



PENETAPAN
Nomor 2/PDT.P/2017/PN SNT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh ;

Aliyas, Umur: 31 tahun, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Rimba Jaya RT.001, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor:2/Pen/Pdt.P/2017/PN.Snt., tertanggal 12 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal Juni 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017 di bawah Register Perkara Nomor: 2/Pdt.P/2017/PN Snt. dengan permohonannya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan kartu tanda penduduk (KTP) NIK: 1505050608850004 tanggal 20 Februari 2013;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sunarti dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Fito Rizky lahir di Suka Damai tanggal 8 Desember 2011;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Fito Rizky telah mempunyai akta kelahiran nomor: 1505-LT-29112012-0005 tanggal 8 Desember 2011 yang dikeluarkan tanggal 4 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Muaro Jambi;
- Bahwa ternyata pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Fito Rizky tersebut telah terjadi kesalahan penulisan bulan kelahiran 8 Desember 2011 yang seharusnya adalah 8 Juli 2010;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki bulan kelahiran anak Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan surat-surat yang ada lainnya;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon tersebut, dimana untuk itu diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberi izin kepada Pemohon untuk menyatakan hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk menguatkan dalam mempertimbangkan permohonan ini, maka Pemohon juga melampirkan surat-surat yang diperlukan dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kiranya bapak/ibu Hakim memanggil saya dalam suatu persidangan, sehingga mengeluarkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan kelahiran anak Pemohon tersebut dimana didalam akta tersebut di tulis 8 Desember 2011 diperbaiki menjadi tanggal 8 Juli 2011;
3. Memerintahkan kepada pegawai catatan sipil di Muaro Jambi untuk mencatatkan perbaikan kesalahan penulisan tanggal dan tahun lahir anak Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon tersebut ke dalam buku register yang di peruntukan untuk itu dan mencatatkannya di pinggir akta kelahiran Pemohon tersebut setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang masing-masing adalah :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1505050608850004 atas nama Aliyas, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 226, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1505-LT-29112012-0005 atas nama Fito Rizky, diberi tanda P.3;
4. Foto copy, Kartu Keluarga Nomor: 1505050212100175 atas nama kepala keluarga Aliyas, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 348/73/IV/2010, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya dan terhadap bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti tertulis telah pula mengajukan alat bukti berupa Saksi-Saksi di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Sarmi;

- Bahwa Saksi adalah Kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan KTP Nomor: 1505050608850004, yang bertempat tinggal di Dusun Rimba Jaya RT.001, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mempunyai anak laki-laki yang bernama Fito Rizky;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini;

2. Suhardi;

- Bahwa Saksi adalah saudara dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan KTP Nomor: 1505050608850004, yang bertempat tinggal di Dusun Rimba Jaya RT.001, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Sunarti berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 348/73/IV/2010 dan telah mempunyai anak laki-laki yang bernama Fito Rizky berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1505-LT-29112012-0005;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti bulan lahir anak Pemohon yang bernama Fito Rizky;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 8 Juli 2011 bukan pada tanggal 8 Desember 2011;
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan pada akta kelahiran anak Pemohon karena pada waktu Pemohon membuat akta kelahiran anak, Pemohon tidak mengeceknya lagi dan sekarang anak Pemohon ingin masuk SD jadi Pemohon ingin membenarkan bulan lahirnya supaya dapat memenuhi persyaratan umur untuk bersekolah di SD;

3. Musyadi;

- Bahwa Saksi adalah saudara dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan KTP Nomor: 1505050608850004, yang bertempat tinggal di Dusun Rimba Jaya RT.001, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Sunarti berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 348/73/IV/2010 dan telah mempunyai anak laki-laki yang bernama Fito Rizky berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1505-LT-29112012-0005;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2017/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengganti bulan lahir anak Pemohon yang bernama Fito Rizky;

- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 8 Juli 2011 bukan pada tanggal 8 Desember 2011;
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan pada akta kelahiran anak Pemohon karena pada waktu Pemohon membuat akta kelahiran anak, Pemohon tidak mengeceknya lagi dan sekarang anak Pemohon ingin masuk SD jadi Pemohon ingin membenarkan bulan lahirnya supaya dapat memenuhi persyaratan umur untuk bersekolah di SD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tetap meneguhkan isinya, selanjutnya mohon diberikan Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan yang pada intinya memohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan kelahiran anak Pemohon tersebut di mana dalam akta tersebut tertulis 8 Desember 2011 di perbaiki menjadi 8 Juli 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan alat-alat bukti berupa surat dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain maka Pengadilan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah benar orang tua dari anak yang bernama Fito Rizky;
- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan KTP Nomor: 1505050608850004, yang bertempat tinggal di Dusun Rimba Jaya RT.001, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sunarti berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 348/73/IV/2010 dan telah mempunyai anak laki-laki yang bernama Fito Rizky berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1505-LT-29112012-0005;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti bulan lahir anak Pemohon yang bernama Fito Rizky;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 8 Juli 2011, bukan pada tanggal 8 Desember 2011;
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan pada akta kelahiran anak Pemohon karena pada waktu Pemohon membuat akta kelahiran anak, Pemohon tidak mengeceknya lagi dan sekarang anak Pemohon ingin masuk SD jadi Pemohon

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin membenarkan bulan lahirnya supaya dapat memenuhi persyaratan umur untuk bersekolah di SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, dan demi kelancaran Pemohon untuk mengganti bulan lahir anak Pemohon maka patutlah permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- a. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- b. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- c. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa karena tidak diatur secara tersendiri, maka ketentuan tentang perubahan nama tersebut, harus diartikan termasuk juga dalam hal terjadi kekeliruan data identitas penduduk yang bersangkutan, meliputi juga tanggal, bulan dan tahun kelahiran;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk yang tinggal di Dusun Rimba Jaya RT.001, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Sengeti berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2017/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, dan demi kelancaran Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan kelahiran anak Pemohon tersebut di mana dalam akta tersebut tertulis 8 Desember 2011 di perbaiki menjadi 8 Juli 2011, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa alasan memperbaiki bulan kelahiran anak Pemohon tersebut didasarkan kepada niat baik untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari yang harus memiliki identitas yang sesuai dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pemberian izin kepada Pemohon untuk merubah/membetulkan bulan kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Muaro Jambi Nomor 1505-LT-29112012-0005 yang tertulis lahir pada tanggal 8 Desember 2011 di perbaiki menjadi 8 Juli 2011, sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga, bahwa konsekuensi yuridis dengan dikabulkannya petitum kedua Pemohon adalah Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penggantian tahun kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Muaro Jambi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan *in casu* sesuai dengan ketentuan Pasal 4 jo Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Sipil dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sesuai dengan azas kepatutan dan keadilan, rumusan redaksionil petitum permohonan Pemohon pada butir ke-3 yang berbunyi: "Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil di Muaro Jambi untuk mencatatkan perbaikan kesalahan penulisan tanggal dan tahun lahir anak Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan mencatatkannya dipinggir Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut setelah menerima salinan resmi Penetapan ini" akan diperbaiki sesuai dengan rumusan redaksionil yang akan dimuat di dalam amar Penetapan *in casu* ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas harus diartikan, bahwa Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan bulan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2017/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan permohonan Pemohon adalah baralasan dan patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan kelahiran anak Pemohon tersebut di mana dalam akta tersebut tertulis 8 Desember 2011 diperbaiki menjadi tanggal 8 Juli 2011;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan penggantian bulan kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2017, oleh Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Fitri Puspa Anggraini, S.H., serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Fitri Puspa Anggraini, S.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	: Rp 30.000
ATK	: Rp 75.000
Panggilan	: Rp 200.000
Materai	: Rp 6.000
Redaksi	: Rp 5.000
Jumlah	<u>Rp 316.000</u> (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)